

ABSTRAK

Studi ini meneliti permasalahan mendasar dalam Sistem Hukum di Indonesia, yaitu banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang saling bertentangan atau mengalami *Conflict of Norm*. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tumpang tindihnya kewenangan dalam pembuatan peraturan, kurangnya koordinasi antarlembaga pembuat regulasi, serta perubahan kebijakan yang tidak diiringi dengan revisi terhadap peraturan sebelumnya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang dapat menghambat efektivitas kebijakan, menciptakan celah hukum, dan memperburuk Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Studi ini juga mengeksplorasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai solusi untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, guna menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi, konsisten, dan responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan AI dalam mendeteksi dan menyelesaikan konflik norma di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah *Legal Research* (Normatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan proses penyesuaian dan penyesuaian norma hukum untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi dalam sistem hukum. Dalam konteks Hukum di Indonesia, harmonisasi diperlukan untuk mengatasi *Conflict of Norm* yang sering muncul akibat pluralisme hukum dan tumpang tindihnya peraturan. *Conflict of Norm* terjadi ketika terdapat pertentangan antara dua atau lebih Peraturan Perundang-Undangan, baik secara hierarkis (vertikal) maupun fungsional (horizontal). Dampak dari *Conflict of Norm* adalah ketidakpastian hukum, kebingungan akibat peraturan yang saling bertentangan, terhambatnya pelaksanaan program pembangunan nasional, serta munculnya sengketa hukum antara pemerintah pusat dan daerah atau antarlembaga. Tujuan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia adalah untuk menciptakan Kepastian Hukum, yaitu sistem hukum yang jelas dan tidak bertentangan; Efektivitas Penegakan Hukum, yaitu memastikan peraturan dapat dilaksanakan dengan baik; dan Pencegahan Konflik Norma, yaitu mencegah pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. *Artificial Intelligence* (AI) adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti analisis data, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Dalam konteks Sistem Hukum, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. AI dapat berperan dalam analisis data, Identifikasi Konflik Norma, dan Prediksi Dampak Hukum. Indonesia dapat memanfaatkan AI untuk mendukung proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, seperti Identifikasi *Conflict of Norm*, Penyusunan Naskah Akademik, Evaluasi dan Monitoring Peraturan, serta Peningkatan Aksesibilitas Hukum..

Kata Kunci : Undang-Undang, Harmonisasi, *Artificial Intelligence* (AI).

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penelitian Terdahulu.....	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
2.1 Peraturan Perundang-Undangan	12
2.1.1 Definisi Peraturan Perundang-Undangan	12
2.1.2 Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	13
2.1.3 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	14
2.1.4 Hierarki peraturan Perundang-Undangan	19
2.1.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022	24
2.2 Harmonisasian Peraturan Perundang-Undangan	25
2.2.1 Definisi Pengharmonisasian	25
2.2.2 Pengertian Harmonisasi Hukum	26
2.2.3 Prinsip Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan	27
2.2.4 Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum.....	28
2.2.5 Fungsi Harmonisasi Hukum.....	29
2.2.6 Substansi Harmonisasi Hukum	30
2.2.7 Langkah-Langkah Harmonisasi Hukum	30
2.3 <i>Artificial Intelligence (AI)</i>	31

BAB III.....	45
3.1 Konsep Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Upaya Mengatasi <i>Conflict Of Norm</i>	45
3.2 Analisis Normatif terhadap pemanfaatan kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>) dalam mendukung Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	69
BAB IV	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	